



P E N E T A P A N

Nomor 667/Pdt.P/2020/PA.SKG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang diajukan secara ecourt telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

██████████, tempat tanggal lahir 01 Juli 1956 (umur 64 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat kediaman di ██████████
██████████
██████████, disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 667/Pdt.P/2020/PA.Skg, tanggal 14 September 2020 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah **ayah** kandung dari anak perempuan yang bernama ██████████, tanggal lahir 25 Juni 2002 (umur 18 tahun 2 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman ██████████, bermaksud di nikahkan dengan mempelai laki-laki yang bernama ██████████, tanggal lahir 19 September 1992 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir belum sekolah, pekerjaan petani, tempat kediaman ██████████
██████████;

Hal. 1 dari 11 Disp. Kawin No.667/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N7) Nomor: B-173/Kua.21.24.10/Pw.01/09/2020;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami berstatus jejaka dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama [REDACTED] telah menerima lamaran Pemohon bernama Kamaruddin bin Syamsuddin dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - a. Surat Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo Nomor B-173/Kua.21.24.10/Pw.01/09 / 2020, tanggal 14 September 2020;

Hal. 2 dari 11 Disp. Kawin No.667/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/1309/DINSOSP2KBP3A tanggal 14 September 2020;
- c. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 435/159/Pusk.Lu tanggal 10 September 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Liu;
- d. Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED], nomor: 7313-LT10092020-0042;
- e. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama [REDACTED] untuk melaksanakan pernikahan dengan calon mempelai laki-laki bernama Kamaruddin bin Syamsuddin;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selain surat permohonan Pemohon juga telah melengkapi permohonannya dengan fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga Pemohon, fotokopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon, fotokopi ijazah terakhir anak Pemohon dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon suami anak Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan anaknya serta calon suami dan orang tua calon suami telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat agar Pemohon menunda

Hal. 3 dari 11 Disp. Kawin No.667/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan anak Pemohon dan menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan, karena dengan menikahnya pendidikan anak akan berhenti, setelah menikah anak tersebut besar kemungkinan akan hamil, sedangkan organ reproduksinya belum siap, secara ekonomi, social dan psikologi anak belum siap menghadapi semuanya sehingga potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi nasehat tersebut tidak berhasil. Dan anak Pemohon dan calon suaminya telah didengar keterangannya, anak Pemohon serta calon suaminya mengetahui rencana perkawinan, keduanya sudah siap secara psikologi dan ekonomi untuk menikah, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut kemudian Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Buktisuratberupa:

1. Asli surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo Nomor B-173/Kua.21.24.10/Pw.01/09/2020, tanggal 14 September 2020 bermeterai cukup oleh hakim diberi kode P1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Suriani Nomor 7313-LT10092020-0042 tanggal 10 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P2;
3. Asli surat Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Liu dengan No. 435/159/Pusk.Lu tanggal 10 September 2020, bermeterai cukup oleh hakim diberi kode P3;
4. Asli surat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor 460/1309/DINSOSP2KBP3A tanggal 14 September 2020, bermeterai cukup oleh hakim diberi kode P4.

SAKSI- SAKSI :

Hal. 4 dari 11 Disp. Kawin No.667/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu, [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, mengaku cucu Pemohon, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon di Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama [REDACTED], karena anak Pemohon mau menikah dengan [REDACTED] sedangkan umurnya baru 18 tahun lebih, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon mau mengawinkan anaknya, karena Keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedang calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya sudah diterima;

Saksi kedua, [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, mengaku bertetangga Pemohon, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon di Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama [REDACTED], karena anak Pemohon mau menikah dengan [REDACTED] sedangkan umurnya baru 18 tahun lebih, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur;
- Bahwa ada penolakan dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon mau mengawinkan anaknya, karena anak Pemohon menjalin hubungan asmara selama 2 tahun oleh [REDACTED], sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 5 dari 11 Disp. Kawin No.667/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedang calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya sudah diterima;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa anak Pemohon yang baru berumur 18 tahun akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan Nomor B-173/Kua.21.24.10/Pw.01/09/2020, tanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan dalam Permohonannya berupa fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga Pemohon, fotokopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon, fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon, dengan demikian maka sudah terpenuhi maksud Pasal 9 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anak Pemohon sampai batas minimal usia perkawinan, sesuai maksud Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan khawatir terjadi sesuatu hal-hal yang dilarang oleh agama;

Hal. 6 dari 11 Disp. Kawin No.667/Pdt.P/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, bahwa mengetahui rencana perkawinan, keduanya sudah siap secara psikologi dan ekonomi untuk menikah, dengan demikian sudah terpenuhi maksud Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P1 (Asli surat penolakan pernikahan dari KUA) dan bukti P2 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Suriani), P3 (Asli surat keterangan dokter dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Liu) dan P4 (Asli Penolakan Nikah dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) bukti P1, bukti P2, bukti P3 dan bukti P4 tersebut adalah akta autentik yang bersifat sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa anak tersebut masih di bawah umur, maka baik bukti P1 sampai dengan bukti P4 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, karena memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi, bukan orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, dengan demikian kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon, saling bersesuaian satu dengan lainnya, yaitu tujuan Pemohon mengajukan dispensasi kawin, karena Pemohon akan mengawinkan anaknya bernama [REDACTED], namun belum cukup umur, karena anak Pemohon menjalin hubungan asmara selama 2 tahun dengan [REDACTED], sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 7 dari 11 Disp. Kawin No.667/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya kalau ada hal yang mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi bahwa anak Pemohon dengan dengan calon suaminya karena anak Pemohon menjalin hubungan asmara selama 2 tahun oleh [REDACTED] dan Pemohon serta orang tua calon suaminya khawatir akan terjadi hal-hal yang bias melanggar agama dan mempermalukan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil dari Pemohon sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, memperoleh penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo dengan surat Nomor B-173/Kua.21.24.10/Pw.01/09/2020, tanggal 14 September 2020.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut biladit hubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah Swt (Q.S An-Nuur: 32) berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَأَصْلِحْ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَبِيعْ عَلِيمٌ
٣٢

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki

Hal. 8 dari 11 Disp. Kawin No.667/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah Saw haditsdari Anas RA (HR. Thabrani)

اذ تزوج العبد فقد استكمل نصفه لئلا ينفلت قال الله النصف الباقي

Artinya "Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya"

Menimbang, bahwa majelis perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapat majelis yang berbunyi:

الضريرال

Artinya "Kemadharatanituharusdihilangkan"

Menimbang, bahwa apabila dipertautkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

درامفاسدمقدمعلجلبالمصالح

Artinya "Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemashlahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan

Hal. 9 dari 11 Disp. Kawin No.667/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dipandang mampu untuk menjadi istri sekaligus ibu rumah tangga oleh karena itu Majelis berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan izin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1442 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Makka A., sebagai Hakim, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Arifin, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Pemohon.

Hal. 10 dari 11 Disp. Kawin No.667/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Arifin, S.Ag.,M.H.

Drs. H. Makka A.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

- Proses : Rp 50.000,00

- Panggilan : Rp175.000,00

- PNBP panggilan : Rp 10.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp281.000,00(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Disp. Kawin No.667/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)